



PUTUSAN
Nomor 502 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

AMPERA A.Y. MEBAS, S.E. DAN H. SURIANSYAH, SKM.

Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Bachtiar Effendi, S.H, 2. Patmawati, S.H, 3. Marison Shite, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 20 September 2013;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat II Intervensi;

melawan:

1. PANCANI GANDRUNG, S.H., M.Si, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan A. Yani No. 49 Rt.02 Rw. 05, Kelurahan Tamiang Layang, Keramat Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, Pekerjaan Wiraswasta.

2. Drs. H. ZAIN ALKIM, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan A. Yani No. 07 RT. 005 RW. 001 (TAULUH) Desa Matabu, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H.,M.Sc;

2. Agus Dwiwarsono, S.H.,M.H;

3. Mansur Munir, S.H;

4. Widodo Iswantoro, S.H;

5. Arfa Gunawan, S.H;

6. Adria Indra Cahyadi, S.H.,M.H;

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ihza & Ihza Law Firm, warga Negara Indonesia, yang beralamat di Eighty Eight @Kasablanka Office Tower 19th Floor Jl. Casablanca Kav. 88., Jakarta12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2013;



Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

Dan

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BARITO

TIMUR, Berkedudukan di Jalan A. Yani Nomor. 43, Tamiang

Layang, Kalimantan Tengah, selanjutnya memberi kuasa kepada; 1.

Eduar Manuah, S.H, 2. Fx. Suminto Pujiraharjo, S.H, 3. Bachtiar

Effendi, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 35/KAKH/

EMH/IV/2013 tanggal 25 April 2013

Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat II Intervensi dan Turut

Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan

Palangkaraya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun yang menjadi objek dalam perkara ini adalah :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barito Timur Nomor : 14/Kpts/

KPU-Bartim.020435900/II/2013 tanggal 14 Februari 2013 tentang Penetapan nama-

nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur periode Tahun

2013 – 2018 yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013, sepanjang mengenai

Pasangan Calon atas nama AMPERA A.Y.MEBAS, SE (Calon Bupati) dan

H.SURYANSYAH (Wakil Bupati).

Adapun duduk perkaranya adalah :

1 Bahwa Komisi Pemilihan Umum dalam jajarannya adalah lembaga

penyelenggara Pemilihan Umum yang berlandaskan kepada Pasal 1 angka 6 dan

8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan

yang menyatakan :

Pasal 1 angka 6 :

“Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya KPU, adalah lembaga penyelenggaran

Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas

melaksanakan pemilu”.

Pasal 1 angka 8 :



“ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/ Kota, adalah penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota “.

- 2 Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor : 14/Kpts/KPU-Bartim.020435900/II/2013 tanggal 14 Februari 2013 tentang Penetapan nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur periode Tahun 2013 – 2018 yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 adalah merupakan keputusan pejabat negara yang termasuk ruang lingkup pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No.51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 ayat (9) “ *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata* “;
- 3 Bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat ternyata pasangan calon AMPERA A.Y.MEBAS, SE (Calon Bupati) dan H.SURYANSYAH (Wakil Bupati). diketahui tidak memenuhi persyaratan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, terutama dalam Pasal 42 serta Penjelasan Pasal 42, yang menyatakan bahwa persyaratan pasangan calon atau mengenai Surat Pernyataan dukungan partai politik harus ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik dan yang dimaksud dengan Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik *a quo* dukungan Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) atas nama AMPERA A.Y.MEBAS, SE (Calon Bupati) dan H.SURYANSYAH (Wakil Bupati) tidak sesuai dengan hal tersebut. hal itu diketahui oleh Penggugat setelah ada pengumuman Tergugat Nomor : 14/ Kpts/KPU-Bartim.020435900/II/2013 tanggal 14 Februari 2013 tentang Penetapan nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur periode Tahun 2013 – 2018 yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013;
- 4 Bahwa Penggugat pengajuan tuntutan ke Pengadilan Tata Usaha Negara berpedoman atau memperhatikan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dilakukan perubahan pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004, kemudian dilakukan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang objek sengketa diketahui pada tanggal 14 Februari 2013 pada waktu Penggugat datang ke Kantor Tergugat (KPU) pengambilan nomor urut peserta Pimilulkada sehingga pendaftaran gugatan ini masih dalam tenggang waktu menurut hukumnya terhadap Surat Keputusan Tergugat (KPU) Nomor : 14/Kpts/KPU Bartim. 020435900/II/2013 tentang Penetapan nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur periode Tahun 2013 – 2018 yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013;

- 5 Bahwa di Kabupaten Barito Timur pada tahun 2013 ini mengadakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk masa bakti tahun 2013-2018 yang telah dilaksanakan pencoblosan pada tanggal 4 April 2013 yang telah diikuti 6 (enam) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- 6 Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 14/Kpts/KPU-Bartim.020435900/II/20123 tanggal 14 Februari 2013 tentang Penetapan nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur periode Tahun 2013 – 2018 yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013, Penggugat adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang ikut sebagai peserta Pemilukada di Kabupaten Barito Timur tahun 2013 dan sebagai pemenang dalam nomor urut kedua perolehan suara terbanyak;
- 7 Bahwa untuk kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tersebut, Tergugat membuka pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang, antara lain :
 - 1 Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik secara berpasangan sebagai satu kesatuan (Pasal 41 PP No.6 Tahun 2005);
 - 2 Pasangan calon perseorangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang didukung sejumlah orang yang telah memenuhi persyaratan secara berpasangan sebagai satu kesatuan;
- 8 Bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Tergugat terhadap berkas pendaftaran bakal calon melakukan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Penelitian administratif berkenaan dengan persyaratan bakal pasangan calon menjadi peserta Pemilu Kepala Daerah adalah pemeriksaan terhadap bukti tertulis dengan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang bersifat formal ;
- 2 Verifikasi adalah penelitian mengenai keabsahan surat pernyataan dukungan, fotocopy kartu tanda penduduk, pembuktian tidak adanya dukungan ganda, tidak adanya pendukung yang sudah tidak lagi menjadi penduduk di wilayah yang bersangkutan, atau tidak adanya pendukung yang tidak mempunyai hak pilih;
- 9 Bahwa semua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur yang didukung oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik harus mendapat persetujuan dari Ketua dan Sekretaris Jendral (Sekjend) partai politik tersebut;
- 10 Bahwa semua formulir yang disediakan oleh Tergugat harus diisi dengan benar dan bertanggungjawab karena hal itu sebagai persyaratan administratif untuk lolos dan tidaknya bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati untuk menjadi peserta dan mengikuti Pemilukada di Kabupaten Barito Timur tahun 2013;
- 11 Bahwa ternyata dari semua bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang lolos verifikasi ada yang cacat hukum karena ada dua surat keputusan Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) yang menetapkan dua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, yaitu :
 - pasangan AMPERA A.Y.MEBAS, SE (Calon Bupati) dan H.SURYANSYAH (Wakil Bupati) ;
 - pasangan PANCANI GANDRUNG,SH.,MSI (Calon Bupati) dan DRS.H. ZAIN ALKIM (Wakil Bupati) (Penggugat);
- 12 Bahwa Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) belum pernah mencabut surat keputusan pasangan PANCANI GANDRUNG,SH.,MSI (Calon Bupati) dan DRS.H. ZAIN ALKIM (Wakil Bupati) (Penggugat) dan malah dikuatkan dengan surat keputusan tanggal 7 Februari 2013 untuk Penggugat;
- 13 Bahwa Tergugat telah menetapkan pasangan AMPERA A.Y.MEBAS, SE (Calon Bupati) dan H.SURYANSYAH (Wakil Bupati) sebagai pasangan yang lolos verifikasi dan berhak ikut Pemilukada Kabupaten Barito Timur tahun 2013 walau pun surat keputusan Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) berlaku juga kepada pasangan PANCANI GANDRUNG,SH.,MSI (Calon Bupati) dan DRS.H. ZAIN ALKIM (Wakil Bupati) (Penggugat).



- 14 Bahwa seharusnya Tergugat mengadakan verifikasi terhadap kedua pasangan yang mendapat surat keputusan ganda dari Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) dan memberikan keputusan untuk membatalkan pasangan AMPERA A.Y.MEBAS, SE (Calon Bupati) dan H.SURYANSYAH (Wakil Bupati) yang cacat hukum karena pasangan PANCANI GANDRUNG,SH.,MSI (Calon Bupati) dan DRS.H. ZAIN ALKIM (Wakil Bupati) (Penggugat) telah mendapatkan surat keputusan yang sah dari Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan), namun karena Tergugat tidak cermat dan tidak profesional saat verifikasi Tergugat tetap meloloskan AMPERA A.Y.MEBAS, SE (Calon Bupati) dan H.SURYANSYAH (Wakil Bupati) sebagai peserta pasangan calon Pemilukada. Sesuai dengan keputusan beserta lampirannya Nomor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 14/Kpts/KPU-Bartim.020435900/II/20123 tanggal 14 Februari 2013 tentang Penetapan nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur periode Tahun 2013 – 2018 yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013;
- 15 Bahwa berdasarkan Keputusan Tergugat tersebut pasangan AMPERA A.Y.MEBAS, SE (Calon Bupati) dan H.SURYANSYAH (Wakil Bupati) tersebut ikut sebagai peserta Pemilukada di Kabupaten Barito Timur tahun 2013, dan malah justru sebagai pemenang dalam PemiluKada mengalahkan para peserta pasangan yang lainnya, dan jika Tergugat melakukan penelitian administratif dan verifikasi yang benar dan objektif maka sudah tentu pasangan tersebut tidak lolos sebagai peserta PemiluKada surat keputusan dari partai politik Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) yang cacat hukum;
- 16 Bahwa sesuai Bab IV Bagian Pertama Pasal 53 ayat (2) point a, perbuatan Tergugat yang meloloskan AMPERA A.Y.MEBAS, SE (Calon Bupati) dan H.SURYANSYAH (Wakil Bupati) sebagai pasangan yang ikut PemiluKada Barito Timur Tahun 2013, dapat disebut perbuatan melawan hukum, karena melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 42 serta Penjelasan Pasal 42, tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) point b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asas Kepastian hukum : adalah asas dalam rangka negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara;

17 Bahwa mengingat :

- Proses Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Barito Timur telah selesai;
- Telah ada peserta pemenang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur yaitu AMPERA A.Y.MEBAS, SE (Calon Bupati) dan H.SURYANSYAH (Wakil Bupati), yang telah cacat hukum.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 14/Kpts/KPU-Bartim.020435900/II/20123 tanggal 14 Februari 2013 tentang Penetapan nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur periode Tahun 2013 – 2018 yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013, sepanjang mengenai Pasangan Calon atas nama AMPERA A.Y.MEBAS, SE (Calon Bupati) dan H.SURYANSYAH (Wakil Bupati), adalah cacat hukum.

Maka;

- Adalah patut dan layak serta berdasarkan hukum bagi PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dan atau Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan untuk memerintahkan demi hukum kepada Tergugat dan atau siapapun untuk menghentikan sementara proses Pemilukada dan menghentikan pelantikan pasangan AMPERA A.Y.MEBAS, SE (Calon Bupati) dan H.SURYANSYAH (Wakil Bupati), karena cacat hukum hingga perkara ini selesai dan mempunyai keputusan yang berkuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan :

- 1 Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat.
- 2 Memerintahkan demi hukum kepada Tergugat dan atau siapapun untuk menghentikan sementara proses Pemilukada dan menghentikan pelantikan AMPERA A.Y.MEBAS, SE (Calon Bupati) dan H.SURYANSYAH (Wakil Bupati), karena cacat hukum hingga perkara ini selesai dan mempunyai keputusan yang berkuatan hukum tetap

Halaman 7 dari 21 halaman. Putusan Nomor 502 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barito Timur Nomor 14/Kpts/KPU-Bartim.020435900/II/20123 tanggal 14 Februari 2013 tentang Penetapan nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur periode Tahun 2013 – 2018 yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013, sepanjang mengenai Pasangan Calon atas nama AMPERA A.Y.MEBAS, SE (Calon Bupati) dan H.SURYANSYAH (Wakil Bupati);
- 3 Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur (Tergugat) untuk mencabut Keputusannya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barito Timur Nomor 14/Kpts/KPU-Bartim.020435900/II/20123 tanggal 14 Februari 2013 tentang Penetapan nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur periode Tahun 2013 – 2018 yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013, sepanjang mengenai Pasangan Calon atas nama AMPERA A.Y.MEBAS, SE (Calon Bupati) dan H.SURYANSYAH (Wakil Bupati).
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- A EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUTE, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tidak berwenang mengadili Perkara ini disebabkan:
 - 1 Bahwa Tergugat pada pokoknya menyangkal/membantah seluruh dalil, alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 24 April 2013, kecuali yang secara tegas diakui sebagai benar oleh Tergugat di dalam Jawaban ini.
 2. Bahwa Gugatan yang di ajukan oleh Penggugat dalam perkara ini secara absolute, bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya untuk memeriksa dan mengadilinya, karena pada dasarnya gugatan ini seharusnya di ajukan sesudah adanya Surat Keputusan Tergugat Nomor :14/Kpts/KPU-Bartim-020.435900/II/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang penetapan nama-nama pasangan calon bupati dan wakil bupati



kabupaten barito timur periode 2013-2018 yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten barito timur periode 2013 (t.1), tidak setelah terjadi :

- a. Di keluarkannya Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor : 40/BA/IV/2013 tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur tanggal 13 April 2013(T.2) , oleh Tergugat;
- b. Di keluarkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor : 40/Kpts/KPU-Bartim-020-435900/IV/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013, tanggal 13 April 2013 (T.3);
- c. Di keluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor : 41/KPU-Bartim-020.435900/IV/2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Priode 2013-2018 pada Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013, tanggal 13 April 2013 (T.4) ;

yang mana secara *teknis yuridis* dan secara *Yuridis faktual* perkara ini murni menyangkut sengketa peselisihan perhitungan suara. Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan seperti hal tersebut diatas (T.2, T.3, T.4) maka perkara ini adalah kewenangan mutlak Mahkamah Konstitusi , karena secara jelas surat keputusan aqou T.2, T.3, T.4 bukanlah berupa *beschiking* lagi;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor.15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, secara yuridis ditegaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa perkara aqou, jadi Penggugat seharusnya mengajukan Gugatannya ini pada waktu dikeluarkannya surat Keputusan Tergugat seperti bukti T.1 aqou;

Bahwa sudahlah benar dan tepat Penggugat juga sudah mengajukan perkara ini ke Mahkamah Konstitusi RI di Jakarta, dengan Nomor Perkara :37/PHPU/-D-XI/2013, yang mana pada hari rabu tanggal 8 April 2013, perkara ini akan diputus oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga seyogyanya Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya menunda dulu pemeriksaan perkara ini sampai adaya

Halaman 9 dari 21 halaman. Putusan Nomor 502 K/TUN/2013



Putusan Mahkamah Konstitusi, agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam sistem Negara Hukum kita, jadi sekali lagi kami nyatakan bahwa secara *Absolute*, perkara ini bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya untuk memeriksanya ;

B. ESEPSI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT :

- 1 Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya sekarang ini hanya masalah perselisihan internal Partai Karya Perjuangan (Partai Pangan), dimana Penggugat mengklaim pasangannya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 yang sah (*quodnon*), dan menyatakan pihak Tergugat tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 karena dukungan Partai Karya Perjuangan (Partai Pangan) menurut Penggugat tidak sah ;
- 2 Bahwa karena apa yang dipersoalkan Penggugat sekarang ini, bukan lagi masalah *beschiking*, maka secara hukum Penggugat tidak memiliki legal standing dan karenanya tidak berhak mengajukan Gugatan Perkara Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya;
- 3 Bahwa dalam Gugatan Penggugat telah terjadi *inkonsistensi yuridis* ini jelas dapat dikualifikasikan sebagai suatu gugatan yang berlebihan (*over bodig*), karena tidak sesuai dengan konstektual dan waktu yang telah ditentukan dari berbagai Keputusan Termohon (KPU Kabupaten Barito Timur) ;

B GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

- 1 Bahwa Penggugat telah keliru dalam menerapkan landasan Peraturan Perundang-undangan (*jura ordinationes convenit error foveant*) yang menjadi dasar gugatannya, karena secara *lex specialis* yang menjadi dasar Tergugat dalam menentukan Pasangan bakal calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 09 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah , sebagai Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan tentang Pemilihan Umum, Peraturan ini tidak ada sama sekali disinggung dan diterapkan oleh Penggugat dalam Gugatannya, sehingga gugatan Penggugat ini menjadi *obscuur libel* ;
- 2 Bahwa Penggugat harusnya dapat membedakan suatu makna/pengertian dari aspek Hukum Tata Usaha Negara tentang *beschiking* , bahwa sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor.15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, perkara ini sudah bukan masalah Keputusan Tergugat Nomor.14/Kpts/KPU-Bartim.020435900/II/2013 tanggal 14 Februari 2013 Tentang Penetapan nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Periode 2013 -2018 yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Periode 2013 ;

- 3 Bahwa sengketa dalam perkara ini adalah murni permasalahan internal Partai Karya Perjuangan (Partai Pangan) tentang masalah kewenangan Dewan Pimpinan Pusat Partai, Dewan Pimpinan Provinsi Partai dan Dewan Pimpinan Kabupaten Partai, jadi seharusnya Penggugat juga menyertakan Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) sebagai pihak dalam perkara ini (legal standing) ;
- 4 Bahwa sudah sangat jelas, apabila dianalisis secara yuridis, maka hal tersebut di atas, Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) , haruslah ikut digugat pula, disini Gugatan Penggugat jelas telah cacat hukum secara fundamental, karena *kekurangan Pihak* dari gugatannya, dan apabila suatu Gugatan kekurangan Pihak maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Gugatan Penggugat terlambat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya , seharusnya Gugatan Penggugat diajukan segera setelah Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barito Timur Nomor : 14/Kpts/KPU-Bartim. 020435900/II/2013 tanggal 14 Februari 2013 tentang Penetapan nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Periode Tahun 2013-2018 yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 yo Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barito Timur Nomor : 15/Kpts/KPU-BARTIM. 020435900/II/2013 tanggal 14 Februari 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Periode Tahun 2013-2018 yo Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor : 15/KPU-BT/020.435/900/

Halaman 11 dari 21 halaman. Putusan Nomor 502 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/2013 tentang Rekapitulasi Verifikasi Syarat Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 – 2018 (Bukti T.I. 1 , T.I.2 , T.I.3) ;

Bahwa Gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 10 April 2013 yakni setelah proses pemungutan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 selesai dilaksanakan pada tanggal 4 April 2013 , untuk itu Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima terlebih atas hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 tersebut telah diajukan Permohonan oleh Penggugat ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Register Perkara Nomor : 37/PHPU.D-XI/2013 tanggal 16 April 2013 , oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 8 Mei 2013 telah diputuskan dengan Amar Putusan menyatakan Permohonan Pemohon ditolak seluruhnya (Bukti T.I.4) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 09//G/2013/PTUN/PLK Tanggal 28 Mei 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat Untuk Seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
- 2 Menyatakan Batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor: 14/Kpts/KPU-Bartim-020.435900/II/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Penetapan Nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Periode Tahun 2013-2018 yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2018, sepanjang mengenai Pasangan Calon yang diajukan oleh DPK Pakar Pangan Barito Timur Kepengurusan Surdi Prungeh sebagai Ketua dan Zakaria sebagai Sekretaris.
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat/KPU Kabupaten Barito Timur untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor : 14/Kpts/KPU-Bartim-020.435900/II/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Penetapan Nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Periode Tahun 2013-2018 yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 sepanjang mengenai Pasangan Calon yang diajukan oleh DPK Pakar Pangan Barito Timur Kepengurusan Surdi Prungeh sebagai Ketua dan Zakaria sebagai Sekretaris dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menetapkan Kepengurusan DPK Pakar Pangan Barito Timur sebagai DPK Pakar Pangan yang dinyatakan sah untuk mengajukan bakal pasangan calon dan menetapkan Para Penggugat Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang diajukan oleh Pakar Pangan;

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar RP. 288.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat-Tergugat II Intervensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 164/B/2013/PT.TUN.JKT, Tanggal 20 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II Intervensi/Pembanding pada Tanggal 13 September 2013, kemudian terhadapnya oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 23 September 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/G/2013/PTUN.PLK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya. Permohonan tersebut disertai dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tersebut pada tanggal 07 Oktober 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 09 Oktober 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada Tanggal 29 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Halaman 13 dari 21 halaman. Putusan Nomor 502 K/TUN/2013



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

I AMAR PUTUSAN TIDAK SESUAI PETITUM PENGGUGAT;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Perkara Nomor : 09/G/2013/PTUN.PLK telah dengan nyata-nyata merubah Petitum Penggugat angka 2 (dua) dan Petitum angka 3 (tiga) yaitu :

Petitum Angka 2 (dua) Semula berbunyi :

Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barito Timur Nomor : 14/Kpts/KPU-Bartim-020.435900/II/2013 Tanggal 14 Februari 2013 Tentang Penetapan Nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Periode Tahun 2013-2018 yang memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 , sepanjang mengenai Pasangan Calon atas nama AMPERA A.Y.MEBAS,SE (Calon Bupati) dan H.SURYANSYAH (Wakil Bupati) ;

Dirobah menjadi berbunyi :

Menyatakan Batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor : 14/Kpts/KPU-Bartim-020.435900/II/2013 Tanggal 15 Februari 2013 Tentang Penetapan Nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Periode Tahun 2013-2018 yang memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2018 , sepanjang mengenai Pasangan Calon yang diajukan oleh DPK Pakar Pangan Barito Timur Kepengurusan Surdi Prungeh sebagai Ketua dan Zakaria sebagai Sekretaris ;

Petitum Angka 3 (tiga) Semula berbunyi :

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur (Tergugat) untuk mencabut Keputusannya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barito Timur Nomor 14/Kpts/KPU-Bartim.020435900/II/2013 Tanggal 14 Februari 2013 tentang Penetapan Nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Periode Tahun 2013-2018 yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 , sepanjang mengenai Pasangan Calon atas nama AMPERA A.Y.MEBAS,SE (Calon Bupati) dan H.SURYANSYAH (Wakil Bupati) ;

Dirobah menjadi berbunyi :



Memerintahkan kepada Tergugat/KPU Kabupaten Barito Timur untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor : 14/Kpts/KPU-Bartim-020.435900 / II / 2013 Tanggal 15 Februari 2013 Tentang Penetapan Nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Periode Tahun 2013-2018 yang memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2018 , sepanjang mengenai Pasangan Calon yang diajukan oleh DPK Pakar Pangan Barito Timur Kepengurusan Surdi Prungeh sebagai Ketua dan Zakaria sebagai Sekretaris dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menetapkan Kepengurusan DPK Pakar Pangan Barito Timur sebagai DPK Pakar Pangan yang dinyatakan sah untuk mengajukan bakal pasangan calon dan menetapkan Para Penggugat Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang diajukan oleh Pakar Pangan ;

Bahwa terhadap Petitum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang secara nyata – nyata telah merubah Petitum Penggugat / Terbanding / Termohon Kasasi tersebut , ternyata di tingkat banding oleh judex facti diterima dan diteruskan ;

Bahwa judex facti hanya melakukan perbaikan sepanjang mengenai penyebutan nama Pengurus DPK Pakar Pangan Barito Timur khususnya nama Sekretaris yang semula tertulis Zakaria di rubah menjadi Raran Apha;

II AMAR PUTUSAN BERLEBIHAN

Bahwa dalam Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Perkara Nomor : 09/G/2013/PTUN.PLK , point angka 3 (tiga) yaitu disebutkan *memerintahkan kepada Tergugat untuk menetapkan Kepengurusan DPK Pakar Pangan Barito Timur sebagai DPK Pakar Pangan yang dinyatakan sah untuk mengajukan bakal pasangan calon dan menetapkan Para Penggugat Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang diajukan oleh Pakar Pangan ;*

Bahwa tindakan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang merubah dan atau menambah Petitum Penggugat , jelas tanpa dasar serta bertentangan dengan tugas dan kewajibannya ;

Bahwa kewenangan menetapkan Kepengurusan suatu Partai Politik di Pusat maupun di Daerah i.c. Pakar Pangan yakni tidak menjadi bagian dari Tugas dan Kewenangan dari Komisi Pemilihan Umum (Tergugat/Pembanding) , akan tetapi Kewenangan Intern Partai yang bersangkutan itu sendiri ; -----

Halaman 15 dari 21 halaman. Putusan Nomor 502 K/TUN/2013



Bahwa tindakan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut diatas ternyata oleh judex facti diterima dan diteruskan. -----

III PERTIMBANGAN HUKUM TIDAK DIDUKUNG FAKTA DAN BUKTI

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Perkara Nomor : 09/G/2013/PTUN.PLK , telah memberikan Pertimbangan Hukum pada Halaman 75-76 yakni bahwa yang berhak dan sah mengajukan dan atau mengusulkan Bakal Pasangan Calon dari DPK Pakar Pangan Kabupaten Barito Timur adalah Kepengurusan Perdiano Sebagai Ketua dan Zakaria Sebagai Sekretaris ;

Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya diatas , jelas tidak didukung fakta. Kepengurusan DPK Pakar Pangan dengan Perdiano Sebagai Ketua dan Zakaria Sebagai Sekretaris yang mengusung Sdri PANCANI GANDRUNG , SH,Msi dan Sdr Drs. ZAIN ALKIM sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Periode 2013-2018 yakni tidak memiliki Wakil yang duduk di DPRD Kabupaten Barito Timur Periode Tahun 2009 – 2014 , karenanya Kepengurusan yang bersangkutan tidak memiliki keterwakilan 15 % di DPRD ;

Bahwa kemudian Kepengurusan DPK Pakar Pangan Kabupaten Barito Timur Periode 2012-2018 dengan Perdiano Sebagai Ketua dan Zakaria Sebagai Sekretaris diangkat dan disahkan oleh DPN Pakar Pangan melalui Surat Keputusan DPN Nomor 263/SKEP/DPN-PAKAR PANGAN/X/2012 tentang Perubahan Struktur Kepengurusan DPK Pakar Pangan Kabupaten Barito Timur yang ditanda tangani oleh Nikson Gans Lalu sebagai Ketua dan Jakson Kumaatsebagai Sekretaris Jenderal Tanggal 30 Oktober 2012 , karena terjadi kekosongan kepengurusan pada DPK Pakar Pangan Kabupaten Barito Timur yang disebabkan berakhirnya masa kepengurusan periode sebelumnya pada tanggal 4 Mei 2012 maka demi kepentingan partai ;

Bahwa Surat Keputusan DPN Nomor 263/SKEP/DPN-PAKAR PANGAN/X/2012 tentang Perubahan Struktur Kepengurusan DPK Pakar Pangan Kabupaten Barito Timur , kalau pun benar maka seharusnya yang menanda tangani adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal karena bersifat sangat strategis bukan Ketua dan Sekretaris Jenderal sebab dalam kepengurusan DPN Pakar Pangan ada Ketua Umum , untuk itu secara hukum Surat Keputusan DPN Nomor 263/SKEP/DPN-PAKAR PANGAN/X/2012 tentang Perubahan Struktur Kepengurusan DPK Pakar



Pangan Kabupaten Barito Timur yang telah ditanda tangani Ketua NIKSON GANS terlebih didalam persidangan tidak ada dibuktikan dan atau ditunjukan tentang adanya kebenaran Rapat Pleno Khusus yang diterangkan oleh Nikson Gans Lalu sebagai dasar untuk diangkat dan disyahnnya Perdiano Sebagai Ketua dan Zakaria Sebagai Sekretaris ;-

Bahwa selanjutnya Kepengurusan DPK Pakar Pangan dengan Perdiano Sebagai Ketua dan Zakaria Sebagai Sekretaris hanya ada diatas kertas , sementara secara riil dilapangan yang ada adalah Kepengurusan DPK Pakar Pangan Kabupaten Barito Timur dengan Surdi Prungeh sebagai Ketua dan Raran Apha sebagai Sekretaris ;

Bahwa selanjutnya Kepengurusan DPK Pakar Pangan dengan Perdiano Sebagai Ketua dan Zakaria Sebagai Sekretaris hanya ada diatas kertas , sementara secara riil dilapangan yang ada adalah Kepengurusan DPK Pakar Pangan Kabupaten Barito Timur dengan Surdi Prungeh sebagai Ketua dan Raran Apha sebagai Sekretaris dan masih menjabat hingga sekarang ini sebagai Anggota DPRD Kabupaten Barito Timur Periode 2009 – 2014 ;

IV. SALAH MENERAPKAN HUKUM ATAU PUTUSAN TIDAK CUKUP DIPERTIMBANGKAN;

Bahwa judex facti telah menerima bulat-bulat pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dan mengambil alih sebagai pertimbangannya ;

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya salah menilai Kepengurusan DPK Pakar Pangan Barito Timur dengan Ketua Surdi Prungeh dan Raran Apha sebagai Sekretaris sebagai tidak sah karena dikukuhkan oleh DPP Pakar Pangan yang telah berakhir masa kepengurusannya ; -----

Pertimbangan hukum diatas telah mengesampingkan asas umum yang berlaku yakni sepanjang kepengurusan yang baru belum terpilih atau terbentuk maka kepengurusan yang lama masih berlaku berikut kewenangan – kewenangan yang dimiliki ;

Bahwa fakta pada waktu DPK Pakar Pangan Barito Timur kepengurusan Surdi Prungeh dan Raran Apha sebagai Ketua dan Sekretaris dikukuhkan oleh DPP Pakar Pangan Propinsi Kalimantan Tengah , Kepengurusan DPP Pakar Pangan Propinsi Kalimantan Tengah dengan Ketua Sevry Nelwan dan Sekretaris Miky Barrito Putra , ST belum terpilih atau terbentuk kepengurusan yang baru dan



demikian SK Kepengurusannya yang bersangkutan tidak pernah dicabut atau dinyatakan tidak berlaku oleh DPN (Dewan Pimpinan Nasional) Pakar Pangan ;

Bahwa kemudian Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya salah menilai Kepengurusan DPK Pakar Pangan Barito Timur Kepengurusan Perdiano sebagai Ketua dan Zakaria sebagai Sekretaris merupakan Kepengurusan yang sah tanpa melihat dan mempertimbangkan dasar terbentuknya apakah melalui Musda atau Musdalub dan begitu juga yang mensahkan Kepengurusannya ;

Bahwa fakta Kepengurusan DPK Pakar Pangan Barito Timur Kepengurusan Perdiano sebagai Ketua dan Zakaria sebagai Sekretaris adalah disahkan oleh Ketua dan Sekretaris Jenderal yang seharusnya pengesahan tersebut ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal sesuai AD / ART Partai Pakar Pangan ;

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya salah menilai Bukti T.I-8 dimana bukti tersebut dikesampingkan dan atau tidak memiliki nilai karena hanya ditanda tangani oleh Ketua Umum (DPN) tanpa bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal ;

Bahwa penilaian Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut diatas salah dan sangat dibuat-buat dan tanpa dasar alasan dan pertimbangannya , Bukti bertanda T.I-8 substansinya sangat jelas yakni hanya berupa Surat Keterangan belaka dan bukan Surat Keputusan dan karenanya tanpa ikut Sekretaris Jenderal bertanda tangan tidak mengurangi keabsahan surat dimaksud ;

Bahwa seterusnya Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam pertimbangan hukumnya menilai pengusungan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur Tahun 2013 – 2018 Pancani Gandrung, SH.,M.Si dan Drs. Zain Alkim (Bukti T.I-12) adalah yang sah ;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya diatas adalah salah karena selain yang mengusungkan adalah Dewan Pimpinan Nasional juga yang menandatangani adalah Ketua bukan Ketua Umum yang seharusnya Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal , seharusnya yang mengusung adalah Dewan Pimpinan Kabupaten Pakar Pangan (DPK) Barito Timur i.c Perdiano dan Zakaria dan hal tersebut bertentangan dengan SK DPN No. 37/Skep/DPN-PAKAR PANGAN/II/2008 tentang Penjelasan Arti Partai Otonom pada poin 3 (Vide Bukti T.I-9) ;

V. NEBIS IN IDEM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa *Judex Facti* selain salah menerapkan hukum dan kurang cukup pertimbangan hukum sebagaimana dikemukakan diatas , *Judex Facti* telah tidak mempertimbangkan dengan seksama perkara a quo ;

Bahwa secara substansi materi hukum yang digugat atau dipersoalkan oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi pada hakekatnya dalam perkara a quo adalah sama persis dengan substansi materi hukum yang disampaikan atau diajukan Gugatan/Pemohonan terlebih dahulu ke Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor : 37/PHPU.D-XI/2013 (Vide Bukti T.I-4) dan telah di putus dengan menyatakan Gugatan/Permohonan ditolak;

Bahwa sangat terang dan jelas substansi materi hukum yang dipersoalkan dalam perkara a quo maupun perkara di Mahkamah Konstitusi (Perkara Nomor : 37/PHPU.D-XI/2013) oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi adalah sama persis yakni tentang sah tidaknya Pengusungan/Pencalonan Pemohon Kasasi II Intervensi , dan atas hal tersebut telah dipertimbangkan dan di putus oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusannya tertanggal 8 Mei 2013 (Vide Bukti T.I-4) ; -----

Bahwa sekiranya *Judex Facti* mempertimbangkan dengan seksama maka perkara a quo dinyatakan *Nebis In Idem* ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum oleh karena pendapat Hakim Anggota II pada tingkat I yang DO (Dissenting Opinion) bahwa ternyata Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa a quo dapat dibenarkan dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tentang asas manfaat lebih ditonjolkan oleh karena itu putusan *Judex Facti* harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **AMPERA A.Y. MEBAS, SE DAN H.SURIANSYAH, SKM;**

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 164/B/2013/PT.TUN.JKT, tanggal 20 Agustus 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 09/G/2013/PTUN.PLK, tanggal 28 Mei 2013 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

Halaman 19 dari 21 halaman. Putusan Nomor 502 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **AMPERA A.Y. MEBAS, S.E. DAN H.SURIANSYAH, SKM** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 164/B/2013/PT.TUN.JKT, tanggal 20 Agustus 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 09/G/2013/PTUN.PLK, tanggal 28 Mei 2013;

MENGADILI SENDIRI,

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S dan Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kusman, S,IP.,S.H.,M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./ Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH., MS.

ttd./ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

ttd/ Kusman, S,IP.,S.H.,M.Hum.

Biaya-biaya:

1 Meterai	Rp 6.000,-
2 Redaksi	Rp 5.000,-
3 Administrasi	<u>Rp 489.000,-</u>
Jumlah	<u>Rp. 500.000,-</u>

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 220000754